

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama diseluruh dunia, baik dinegara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting di banyak negara karena tujuan utama pembangunan ekonomi adalah pengentasan kemiskinan guna mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Pemerintah telah mencoba untuk memperbaiki masalah ini, tetapi tingkat kemiskinan tetap tinggi.

Table 1.1
Presentase Kemiskinan Kudus

No	Tahun	Presentase
1	2018	6,98%
2	2019	Turun 4,3%
3	2019	6,68%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun2019 mengalami penurunan sebesar 3%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 6,98%. Dengan demikian, besaran deviratif menjadi 6,68% pada 2019.¹

Salah satu strategi pemerintah dalam memerangi kemiskinan adalah memperkuat usaha mikro dimana pemerintah memberdayakan masyarakat. Dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah, BAZ atau LAZ memiliki peran penting, yaitu penggalangan dana awalnya berasal dari masyarakat kemudian kembali ke masyarakat. Berdasarkan fatwa MUI, dana yang disalurkan ke masyarakat berjalan efektif. Dimana digunakanuntuk menghasilkan dana zakat dari muzakki kepada mustahiq agar bermanfaat dan dana zakat tidak hanya digunakan untuk waktu yang singkat, tetapi dapat digunakan untuk waktu lama.

BAZ atau LAZ dalam penyaluran dana zakat harus profesional, transparan, dan terorganisir dengan baik dan wajar, harus sesuai dengan ayat 60 dari Surah Al-Qur'an At-Taubah : ²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), <https://kuduskab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>. (Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2021)

² Al-Qur'an, At-Taubah Ayat 60, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung : PT.Al-Ma'arif), 1993.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah , dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu tempat yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. Surat At-Taubah:60).

Dari paparan diatas, 8 ashnaf ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama yang mendapatkan jatah dari zakat seperti fakir, miskin, budak mereka dan ibnu sabil. Sedangkan tipe kedua adalah menerima bagian dari jasa dan manfaat yang sedang berjuang dijalan Allah SWT. BAZ atau LAZ dalam kinerja peran usaha mikro dilakukan melalui pengelolaan zakat.

Zakat produktif ialah penyaluran zakat yang didistribusikan kepada mustahiq yang mana dana zakat tersebut digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Dengan adanya daan zakat poduktif ini mustahiq dapat membuat usaha yang nantinya dapat dibutuhkan untuk kebutuhan para mustahiq dan dapat mengubah status dari mustahiq(penerima zakat) menjadi muzakki (Pemberi zakat).³

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang ikut berkontribusi secara signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia. Dimana dikarenakan daya yang diserap terhadap sumber daya manusianya memang sangat besar dan dekat terhadap rakyat kecil. Tetapi UKM yang ada di Indonesia terdapat beberapa masalah seperti bagian promosi, pemasaran, ataupun produk penjualan yang dihasilkan.

Industri sangat berkembang pesat, salah satu daerah di Jawa tengah yang mempunyai kegiatan industri terbesar yakni terdapat di Kabupaten Kudus. Industri menengah seperti industri percetakan, industri barang dari plastik, industri perlengkapan rumah tangga, industri minuman ringan, industri komponen bahan bangunan, industri es batu dan industri pengolahan dari rotan. Adapun dengan industri seperti gula tumbu, genteng, sepatu, sandal dan tas, batu bata, bandeng presto, dan kerupuk. Sedangkan industri unggulan di

³ Moh Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2017

Kabupaten Kudus ialah industri rokok, industri bordir, industri kertas, industri konveksi, industri furniture, industri elektronik, industri kerajinan, dan industri jenang.⁴

Dalam hal ini pemerintah memiliki upaya dalam hal permodalan bagi Usaha Mikro salah satunya adalah melalui BAZ ataupun LAZ. Dimana Usaha Mikro ini mempunyai Kriteria.

Table 1.2
KRITERIA UMKM⁵

No	Usaha	Kriteria	Asset Omzet
1	Usaha Mikro	Maks.50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2.5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta-10 Miliar	>2.5 Miliar-50 Miliar

Sumber : UU No.20 Tahun 2008.⁶

Sebagai bagian dari hal tersebut, di Kudus sendiri terdapat sebuah organisasi yang mengelola zakat yaitu LAZISNU Kabupaten Kudus, organisasi ini merupakan bukti nyata kepada masyarakat untuk efektifitas penyaluran dana zakat yang tepat sasaran sesuai dengan golongan penerima zakat yang terdapat di Al-Qur'an. Dengan adanya LAZISNU sangat bermanfaat untuk menggunakan zakat secara efektif. Pendayagunaan ini mempunyai arti perusahaan supaya menghasilkan hasil dan keuntungan. Di LAZISNU Kudus, dana zakat produktif dibuat untuk menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan mustahiq dan dana yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan yang terealisasi.⁷

Dalam merealisasikan pendistribusian zakat produktif tersebut tentu terdapat beberapa programnya. Dimana dalam proram ini bertujuan untuk pemberdayaan dan mengembangkan masyarakat , serta memaksimalkan potensi zakat. Untuk melaksanakan program

⁴ BAPPEDA Kabupaten Kudus, <http://bappeda.kuduskab.go.id>. (Diakses Tanggal 12 Oktober 2021)

⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, [https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008](https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/Undang-undang%20Tahun%2008%20.pdf), https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf. (Diakses Tanggal 10 Oktober 2021)

⁷ Ade Mulyana dan Dosen Fakultas Syariah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif, (Banten :UIN Sultan Maulana Hasanuddin), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.11, No. 2, 2019.

ini juga LAZISNU kudus terlebih dahulu survei dilapangan secara langsung guna melihat apakah mustahiq itu benar-benar layak untuk diberikan zakat produktif.

LAZISNU Kudus sendiri Zakat Produktif sudah berjalan selama 4 tahun belakang ini tetapi terdapat masalah yang menyebabkan belum optimal dikarenakan pada tahun pertama tidak menjalankan prosedur dengan semestinya dan memulai bangkit kembali pada tahun 2020 sampai 2021 ini. Dalam zakat produktif ini juga LAZISNU Kudus dalam pendistribusian dana zaka tidak hanya disalurkan kepada pedagang UKM saja melainkan kepada ibu-ibu yang tidak bekerja dan diberikan modal untuk membuat usaha agar dapat mempunyai penghasilan. Beliau juga menambahkan bahwa dalam kondisi seperti ini, LAZISNU sangat memerlukan relawan-relawan dari anak muda untuk membantu dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat agar zakat produktif ini dapat berjalan dengan lancar dan mempunyai petugas untuk memantau usaha yang telah dilakukan oleh mustahiq dalam penggunaan dana zakat tersebut apakah benar-benar digunakan untuk usaha dan harapannya bisa berkembang.⁸

Tetapi proses tersebut tidak semudah yang dijalankan ada banyak tantangan berbeda yang meningkat. Jadi, LAZISNU Kudus perlu adanya kerjasama dengan masyarakat ataupun dengan pihak yang terlibat agar program pemberdayaan zakat produktif ini dapat direalisasikan. Namun, dalam prosesnya LAZISNU Kudus masih menghadapi kesulitan, disamping tantangan dan permasalahan yang berbeda muncul. Oleh karena itu, LAZISNU Kudus membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak untuk mencapai program zakat produktif secara efektif.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang telah diteliti, namun sebelumnya ada juga para peneliti yang mengkaji tentang zakat produktif. Diantaranya “Prahesti dan Putri”⁹ yang berjudul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui dana zakat produktif di Indonesia oleh Rumah Zakat Produktif, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa rumah zakat memiliki peran yang dalam memberdayakan masyarakat dimana yang paling utama adalah golongan 8 ashnaf. Tahun 2016 program UKM ini sudah

⁸ H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T selaku ketua LAZISNU Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 28 November 2021, Pukul 10:44.

⁹ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif”, *Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol.12, No.1, 2018.

diberdayakan 1.672 masyarakat yang menerima manfaat UKM yang terdapat di 30 kota dan 48 wilayah.

“Salam dan Risnawati”¹⁰ yang berjudul Analisis Zakat produktif Terhadap kesejahteraan Mustahik (Studi Pada lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta), hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif Di LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima dana zakat, tetapi dilembaga ini juga mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif saja, tetapi terdapat pelatihan dan pengawasan terhadap mustahiq sehingga dampak dari kesejahteraan mustahik untuk tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38.5%, keluarga sejahtera II 28,5%, dan Sejahtera III 16,5% dengan keluarga sejahtera III Plus 16,5%.

“Yoghi Citra Pratama”¹¹ Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), hasil dari penelitian ini BAZNAS untuk mengetahui sudah sejauh mana zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat sebagai mustahik dalam usaha yang dijalankan. Zakat yang dikembangkan oleh mustahik dalam usaha mikro ini masih berskala kecil.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan peneliti, maka peneliti memutuskan mengambil penelitiannya dengan judul **“Upaya LAZISNU Kudus dalam Pendistribusian Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahiq”**.

B. Fokus Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada permasalahan LAZISNU Kudus dalam zakat produktifnya..

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pendistribusian zakat produktif di LAZISNU Kudus untuk meningkatkan pendapatan mustahiq?
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk membentuk kemandirian ekonomi mustahiq melalui LAZISNU Kudus?

¹⁰ Abdul Salam dan Desi Risnawati, “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta),” *JESI (Jurnal ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol.8, No.2, 2019.

¹¹ yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah), *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1, No. 1,2015

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa upaya pendistribusian LAZISNU Kudus melalui dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq.
- 2) Untuk mendalami lebih lanjut pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq melalui LAZISNU Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan tentang pendayagunaan zakat produktif dalam membentuk kemandirian ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat mengevaluasi kualitas program zakat produktif. Selain itu juga, masyarakat bisa teredukasi sehingga masyarakat melaksanakan praktik zakat yang sesuai dengan teori yang sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun kondisi daerah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdapat dari lima bab yaitu :

Bab I yakni pendahuluan yang mana bab ini terdapat latar belakang, dimana latar belakang ini menjelaskan dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Fokus penelitian yaitu memaparkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yaitu inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti peneliti saat melakukan penelitian, manfaat penelitian sendiri merupakan hasil dari suatu yang didapatkan setelah melakukan

penelitian selesai, sistematika penelitian merupakan suatu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II yakni landasan teori yang mana pada bab ini ada beberapa sub bab, antara lain kajian teori yang mana kajian teori merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu sendiri didalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian lama yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya sedangkan kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep yang digunakan peneliti dalam bentuk skema.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini terdapat sub bab diantaranya adalah jenis serta pendekatan yang mana membahas tentang metode serta pendekatan apa yang akan digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian, setting penelitian merupakan suatu tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian yaitu orang yang nantinya dijadikan sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data saat penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, pengujian keabsahan yaitu suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir teknik analisis data yaitu suatu proses yang diperoleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

Bab IV yakni hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian.

Bab V yakni penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.